

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Pabean dikenal oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat perkulakan ikan laut, rempah-rempah, dan bahan pangan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Pasar yang terletak di antara Jl. Kembang Jepun dan Jl. KH. Mas Mansur itu merupakan pasar ikan asin terbesar di Surabaya. Namun sesungguhnya di Pasar Pabean itu juga dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, dan daging. Bahkan di sana juga terdapat banyak toko yang menjual barang pecah-belah, berbagai macam alat kebutuhan rumah tangga, bahan-bahan makanan pokok, kain, pakaian, dan lain-lain.

Kegiatan jual-beli aneka bahan kebutuhan sehari-hari tersebut ditata sedemikian rupa dalam bangunan pasar yang secara umum terdiri atas dua blok. Blok pertama berupa ruangan bak aula raksasa beratap baja, lantainya kering dan tidak becek. Di blok ini disediakan untuk para penjual barang-barang basah semisal cabe, sayur-mayur, ikan asin, daging, bahan-bahan pangan pokok semisal beras dan gula. Pedagang-pedagang yang mengisi blok ini pada umumnya berasal dari Madura. Blok Kedua merupakan bangunan yang diisi oleh sederetan toko yang terlihat agak lebih permanen. Pedagang-pedagang yang

bertoko di blok ini umumnya dari kalangan Tionghoa dan Arab (Timur Tengah). Barang-barang yang dijual di blok ini di antaranya adalah parfum, buah zaitun, mushaf al-Quran dan buku-buku agama Islam, kain, baju muslim, dan kerudung.

Di antara ragam kerudung yang dijual di Pasar Pabean, ada satu jenis kerudung yang lagi ngetren dan banyak diminati oleh pembeli, yaitu Kerudung Paris. Terbuat dari *Voile* yang ringan dan lentur. Kerudung Paris yang berbentuk segiempat tersebut nyaman dipakai. Selain itu, yang warnanya polos mudah dipadu-padankan dengan pakaian bercorak. *Voile* sendiri terbuat dari bahan katun (*cotton*) murni (100%), namun ada juga yang terbuat dari bahan katun campuran (tidak murni). Kerudung paris yang asli (kualitas 1) adalah yang terbuat dari katun murni dengan ciri lebih tebal, lebih halus, dan lebih lentur sehingga lebih nyaman dikenakan karena “adem”, “jatuh”, dan tidak gampang kusut. Dahulu, pada kain kerudung paris yang asli terdapat tulisan berwarna emas. Sebaliknya kerudung paris yang tidak asli (kualitas 2) terbuat dari kain katun yang tidak murni (campuran) dengan ciri lebih tipis, lebih kasar, kurang lentur, kurang “adem”, kurang “jatuh”, dan mudah kusut.

Tentu saja dari segi harga, kerudung paris yang asli lebih mahal daripada kerudung paris yang tidak asli. Kerudung paris asli (kualitas 1) berukuran 1,15 m x 1,15 m harganya sekitar 40 ribu, sedangkan yang tidak asli (kualitas 2) sekitar 25 ribu. “Sekarang harga kerudung paris makin turun. Yang dulu harganya 25 ribu berangsur-angsur turun hingga menjadi 15 ribu,” Ini harga

untuk kerudung paris polos kualitas 2. Jika kerudung tersebut ditambah asesoris tertentu semisal renda atau manik-manik, tentu harganya menjadi lebih mahal.

Adanya keragaman jenis kerudung paris yang beredar di pasar, baik dari segi kualitas maupun dari segi tambahan asesoris yang berakibat pada beragamnya harga, merupakan faktor yang membuka pintu lebih lebar bagi kemungkinan terjadinya praktik *tadlis* dalam transaksi jual-belinya. Fakta-fakta yang akan disajikan berikut ini mengenai pengalaman tiga pembeli kerudung paris yang berhasil dihimpun dalam survey pendahuluan cukup mengindikasikan hal itu.

Fakta pertama tentang pengalaman Faizah, seorang ibu rumah tangga yang datang ke Pasar Pabean untuk membeli kerudung paris asli (kualitas 1) warna merah. Pedagang di toko yang dikunjungi Faizah menunjukkan kerudung yang dicari Faizah. Setelah terjadi tawar-menawar harga, disepakatilah harga 30 ribu untuk sehelai kerudung paris merah kualitas nomor satu. Pedagang kemudian menyerahkan barang (kerudung paris) tersebut dalam keadaan sudah dibungkus plastik sehingga Faizah tidak lagi membukanya. Setelah Faizah tiba di rumah, kerudung paris tersebut diperiksa oleh saudaranya, yakni dibandingkan dengan kerudung paris yang asli (kualitas 1). Ternyata barang yang diserahkan pedagang kepada Faizah tersebut bukan kerudung paris kualitas nomor satu, melainkan kualitas nomor dua.¹

¹ Faizah, *Wawancara tanggal 11 Agustus 2011*

Fakta kedua berkenaan dengan pengalaman seorang mahasiswi bernama Anisa Alawiyah. Anisa datang ke Pasar Pabean untuk membeli kerudung paris kualitas satu sebanyak satu kodi. Karena membeli satu kodi, Anisa mendapat potongan harga. Setelah terjadi kesepakatan, pedagang menyerahkan satu kodi kerudung paris yang dibeli Anisa dengan warna yang beraneka macam. Tiba di rumah, barulah Anisa tahu di antara satu kodi kerudung paris tersebut terdapat dua helai kerudung yang rusak, bahannya agak kasar dan tidak lembut seperti kerudung kualitas satu yang lainnya.²

Fakta ketiga mengenai pengalaman Dewi. Pedagang di Pasar Pabean menawarkan kerudung kepada Dewi dengan harga 40 ribu. Dewi menawarnya dengan harga 20 ribu, tetapi tidak diberikan. Dewi kemudian menanyakan kepada pedagang tentang kualitas kerudung yang ditawarkannya itu, jawaban yang diperoleh Dewi, kerudung itu kualitas nomor satu. Atas dasar informasi tersebut Dewi lalu menaikkan tawarannya sehingga akhirnya disepakati harga 30 ribu. Keesokan harinya dengan memakai kerudung tersebut Dewi meminta pendapat temannya mengenai kualitas kerudung Paris yang baru dibelinya kemarin. Ternyata, menurut teman Dewi, itu bukan kerudung Paris yang asli (kualitas 1), melainkan kerudung Paris biasa (kualitas 2) karena bahannya kasar atau tidak halus.³

Ketiga fakta di atas menunjukkan adanya praktik *tadlīs* dalam jual-beli

² Anisa Alawiyah, *Wawancara tanggal 25 Agustus 2011*

³ Dewi Kumala Sari, *Wawancara tanggal 25 Agustus 2011*

kerudung di Pasar Pabean Surabaya. Praktik tersebut menampakkan adanya kesenjangan dengan norma-norma hukum Islam. Terdapat –setidaknya—dua ayat al-Qur'an yang dapat dikemukakan untuk menggambarkan kesenjangan praktik transaksi ini dengan norma hukum Islam. Pertama, surat 5: *al-Māidah* ayat 1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu).⁴ Kedua, surat 4: *an-Nisā'* ayat 29: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ((Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu).⁵

Fakta tentang praktik jual-beli kerudung di Pasar Pabean di atas menampakkan adanya kesenjangan dengan kedua norma hukum Islam yang memerintahkan para pelaku akad untuk memenuhi dengan semestinya apa-apa yang disepakati dalam akad dan untuk menjauhi cara-cara yang batil dalam melakukan muamalah.

Di samping itu, praktik jual-beli kerudung di Pasar Pabean seperti yang ditunjukkan fakta-fakta tadi juga memperlihatkan kesenjangan dengan norma hukum positif dalam Undang-Undang RI nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Paling tidak, cara-cara yang dilakukan para penjual

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h. 169

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), h. 122

kerudung tersebut tidak berselaras dengan pemenuhan hak konsumen (pembeli), yakni ”hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa” [Pasal 4 Ayat (3)].

Dengan latar kesenjangan seperti digambarkan di atas, maka untuk mengidentifikasi dengan lebih jelas bentuk-bentuk *tadllis* yang terjadi dalam praktik jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dan pola-pola kesenjangannya dengan norma-norma hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen, kajian lebih mendalam melalui penelitian lapangan menjadi penting untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian tentang latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting untuk diteliti sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan praktik *tadllis* kualitas dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dan sisi kesenjangannya dengan norma hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Penetapan harga di Pasar Pabean Surabaya untuk kerudung yang berkualitas 1 dan kerudung yang berkualitas 2.
- c. Barang yang diperjualbelikan di Pasar Pabean Surabaya.
- d. Fasilitas untuk kepentingan pedagang.

- e. Akibat hukum *tadlis* kualitas dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, maka agar penelitian ini dapat diselenggarakan dengan lebih cermat, masalah yang dijadikan titik-tolak dibatasi hanya pada masalah yang pertama, yakni mengenai modus-modus operandi *tadlis* kualitas dalam praktik jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya, dan masalah yang ketiga, yakni akibat hukum *tadlis* kualitas dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, sejalan dengan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana Fenomena *tadliṣ* kualitas dan analisis Hukum Islam terhadap fakta *tadlis* kualitas dalam praktik jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap fakta *tadlis* kualitas dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian lain.

Sejauh penelusuran pustaka yang penulis lakukan, ditemukan setidaknya dua karya ilmiah berbentuk skripsi yang meletakkan praktik jual-beli *tadlis* sebagai obyek kajian. Pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Eka Zamrotul Jannah (Eka) pada Tahun 2006 dengan judul: “Praktik jual beli barang cacat di Pasar Pegirian Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam karya ilmiahnya ini Eka meneliti tentang jual beli barang cacat tanpa menunjukkan cacat barang tersebut oleh pelaku usaha di Pasar Pegirian Surabaya. Dalam temuan Eka, secara umum pelaku usaha kurang mengetahui arti penting implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga keberadaan undang-undang tersebut kurang efektif. Karena itu menurut Eka, diperlukan adanya ikhtiar pihak yang berwenang dalam penegakan hukum untuk memberikan penyuluhan kepada kepada pelaku usaha mengenai arti penting implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶

⁶ Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2006.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Novita Khafidiyah (Novita) pada tahun 2011 dengan judul: ”*Tadllis* dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bisnis Gerai Dinar)”. Dalam temuan Novita, Gerai Dinar melakukan penawaran dinar melalui internet dengan harga yang proporsional sesuai harga pasar. Penetapan harga secara demikian, menurut hukum Islam, tidak mengandung unsur *tadllis*. Namun dalam menggambarkan prosentase keuntungan bagi investor, Gerai Dinar menyajikan informasi faktual dalam segmen waktu 40 tahun terakhir di mana prosentase kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah menunjukkan angka rata-rata yang tinggi. Tingginya angka prosentase tersebut dipicu oleh kejutan ekstrim, yakni anjloknya nilai tukar Rupiah akibat resesi ekonomi pada tahun 1998. Dalam konteks ini Gerai Dinar hanya menyajikan fakta tentang prosentase keuntungan yang tinggi itu saja tanpa imbalan penjelasan mengenai peristiwa ekstrim yang menjadi pemicunya. Pola penyajian informasi seperti ini berpotensi “menyesatkan” karena natijahnya yang *over dosis* dipastikan tidak berselaras dengan keadaan pada segmen waktu berikutnya yang normal.⁷

Jika diletakkan dalam perspektif kajian kedua karya ilmiah di atas, maka kajian tentang *tadllis* kualitas dalam jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya yang diangkat dalam penelitian ini jelas tidak merupakan duplikasi atau pengulangan atas masalah-masalah yang sudah pernah dijawab melalui kajian-kajian ilmiah terdahulu.

⁷ *Ibid*, tahun 2011.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memahami fakta mengenai tadhīs kualitas dalam jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dan menganalisisnya dari segi hukum Islam.
2. Memahami fakta tadhīs kualitas dalam jual beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dan menganalisisnya dari segi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

Dari segi teoritis keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan tambahan informasi ilmiah seputar kajian hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktek jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya.

Sedangkan dari segi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat positif bagi penjual dan pembeli yang menjadi obyek penelitian ini, termasuk pula bagi pemegang otoritas kepengawasan pasar, yakni sebagai pemicu kesadaran untuk selalu mencermati keselarasan penerapan praktik jual-

beli yang berlangsung di Pasar Pabean Surabaya dengan norma-norma hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan:

1. “Hukum Islam”, ialah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah RasulNya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.⁸
2. “Jual Beli”, ialah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan rela sama rela, atau pemindahan hak milik dengan mendapat ganti menurut cara yang diizinkan.⁹
3. “*Tadllīs* Kualitas”, ialah *tadllīs* (penipuan) yang dilakukan dengan modus-modus pengelabuan yang dimaksudkan menyembunyikan kualitas barang yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam akad.
4. ” Undang-Undang Perlindungan Konsumen” ialah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁰

⁸ Porwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1976), h. 364

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 12, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h. 21

¹⁰ Asa Mandiri, *Undang-undang perlindungan konsumen, (UU RI Nomor 8 Tahun 1999)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), h. 4-5

H. Metode Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan dengan mengacu pada aspek-aspek metodis sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Data yang dikumpulkan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah:

- a) Data tentang variasi kualitas kerudung yang diperjualbelikan di Pasar Pabean Surabaya.
- b) Data tentang kualitas kerudung yang ingin didapat oleh para calon pembeli;
- c) Data tentang *modus operandi* para penjual dalam menginformasikan kualitas kerudung yang ditawarkannya kepada calon pembeli.
- d) Data tentang *modus operandi* para penjual dalam menyerahkan kerudung yang sudah laku kepada pembeli;
- e) Data tentang waktu dan cara pembeli mengetahui kualitas yang sebenarnya dari kerudung yang telah dibelinya.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah dari pelaku akad jual-beli kerudung kerudung di Pasar Pabean Surabaya, yakni para pembeli yang mengalami menjadi korban tindakan tadhlis yang dilakukan penjual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari orang lain guna melengkapi data yang di peroleh dari sumber data primer. Buku-buku yang diambil dan di peroleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang di teliti diantaranya:

- 1) Adiwarman Karim , Ekonomi Mikro islami
- 2) Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah
- 3) Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari.
- 4) Asa Mandiri, Undang-undang perlindungan konsumen
- 5) Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹¹

Populasi penelitian yang dilakukan ini ialah Pasar Pabean Surabaya.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Al-Fabeta, 1997), h. 57

Sampel adalah sebagian --atau wakil-- dari populasi yang diletakkan sebagai sasaran yang akan diteliti. Sebagai sampel, penelitian ini meletakkan 8 (lima) pembeli yang pernah mengalami menjadi korban tindakan *tadllis* yang dilakukan penjual kerudung di Pasar Pabean Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data-data penelitian di atas digunakan teknik *Interview* (wawancara) dengan 5 (lima) pembeli kerudung di Pasar Pabean Surabaya yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh akan diolah dengan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematisasi data menurut pola paparan yang telah direncanakan agar praktik *tadllis* kualitas dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya tersaji deskripsinya dengan jelas.

6. Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik Deskriptif-Verifikatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan cermat ihwal praktik *tadllis* kualitas dalam dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya dan kemudian menguji ihwal kesenjangannya dengan norma Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang disusun menurut sistematika bahasan yang dipilah menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang memuat uraian tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan penelitian ini dengan sub-sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua bertajuk “*Tadlīs* dalam Jual-Beli Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Bab ini memuat bahasan tentang ihwal *tadlīs* dalam norma hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahasan dalam bab ini diklasifikasi dalam dua sub bab, yakni sub bab tentang “*Tadlīs* dalam Hukum Islam” dan sub bab tentang “*Tadlīs* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Bab ketiga yang bertajuk “Praktik *Tadlīs* Kualitas dalam Jual-Beli Kerudung Di Pasar Pabean Surabaya” memuat deskripsi tentang lokasi penelitian dan deskripsi tentang *modus-modus operandi tadlīs* kualitas yang dilakukan pedagang dalam jual-beli kerudung di Pasar Pabean Surabaya. Uraian dalam bab ini dibagi menjadi dua, yakni sub bab tentang “Profil Pasar Pabean Surabaya” dan sub bab tentang “Praktik *Tadlīs* Dalam Jual-Beli Kerudung”.

Bab keempat memuat uraian analisis terhadap data penelitian yang disajikan deskripsinya pada bab ketiga dengan menggunakan norma-norma hukum yang telah disajikan pada bab kedua. Tajuk bab yang keempat ini ialah “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek *Tadlīs* Kualitas Dalam Jual-Beli Kerudung Di Pasar Pabean Surabaya”. Dalam bab ini berbagai modus operandi *tadlīs* kualitas yang dilakukan penjual kerudung di Pasar Pabean Surabaya beserta akibat hukumnya dibedah dalam uraian analisis yang dipaparkan dalam dua sub bab, yakni sub bab tentang “Analisis Hukum Islam” dan sub bab tentang “Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Bab Kelima adalah bab Penutup yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, “Kesimpulan”, memuat dua jawaban ringkas atas dua pertanyaan yang dinyatakan dalam rumusan masalah penelitian. Sub bab kedua, “Saran”, memuat saran dari peneliti --sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian—yang ditujukan kepada para pelaku akan jual-beli dan pemegang otoritas kepengawasan pasar di Pasar Pabean Surabaya.